

## **PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

**2008**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008**

**ABSTRAK :** bahwa sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 di Desa/Kelurahan dibentuk PPS; bahwa agar PPS segera dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka perlu diangkat seorang Ketua, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2008 diatur tentang :**

**Meresmikan pengangkatan Ketua PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. Biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2008. Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua BPK Wilayah Yogyakarta; 2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah; 3. Bupati Karanganyar; 4. Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2008. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2008.
- Lampiran 5 Halaman.